

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai implementasi dana desa di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Pembahasan ini berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yakni dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data terkait implementasi dana desa oleh Desa Bangunharjo dan Sumberagung. Peneliti melibatkan narasumber seluruhnya adalah respresentatif dari pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasi dana desa baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Sehingga data-data yang diperoleh relevan dengan indikator yang akan diteliti dari implementasi dana desa.

Otonomi daerah adalah proses pelimpahan, wewenang, dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten. Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab.<sup>1</sup> Dalam hal ini pemerintah desa harus bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah diserahkan dari pemerintah pusat. Dampak dari otonomi daerah sendiri, desa menjadi lebih mandiri dalam mengurus hal-hal

---

<sup>1</sup> Syaukani, HR. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. 2012 Yogyakarta hlm 173.

yang bisa ditangani langsung dari bawah. Tetapi tetap dengan aturan-aturan untuk menjalankan wewenang tersebut.

Perlunya implementasi kebijakan publik untuk pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana desa kepada masyarakat baik itu pembangunan fisik maupun non fisik di masyarakat. Tetapi hanya pihak pemangku kepentingan yang mengambil keputusan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Terkait dengan implementasi dana desa oleh Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung ada perbedaan di mana Desa Bangunharjo kurang berhasil dan Desa Sumberagung berhasil dalam pelaksanaan dana desa tersebut. Desa Bangunharjo kurang berhasilnya karena tidak adanya RPJMDES yang menjadi acuan dari pembangunan desa serta kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Akan tetapi sebaliknya, untuk Desa Sumberagung ada RPJMDES yang menjadi acuan pembangunan desa serta keterbukaan pemerintah Desa Sumberagung dalam pengalokasian anggaran dana desa kepada masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi dari teori Meter dan Horn dan teori Elmore. Masing masing teori memiliki indikator yang berbeda. Ada 6 indikator dari Meter dan Horn, tetapi disini peneliti menggunakan tiga indikator yaitu sumberdaya, kondisi sosial politik dan ekonomi, dan hubungan antar organisasi. Sedangkan untuk teori implementasi dari model Elmore dan kawan-kawan, peneliti hanya menggunakan indikator strategi.

## **A. Strategi**

### **1. Indikator Strategi dalam Sosialisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.**

Strategi terkait dengan sosialisasi pelaksanaan dana desa sebenarnya memiliki kesamaan pada dua desa ini. Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa di Desa Bangunharjo bahwa pelaksanaan sosialisasi itu dari bawah, artinya baik dari jajaran Dukuh, BPD, LPMD, POKGIAT melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat pedukuhan (MUSRENBANGDUK) nanti setelahnya akan diadakan musyawarah ditingkat desa yaitu MUSRENBANGDES.<sup>2</sup>

Sosialisasi ini memang sesuai ketentuan dari pemerintah bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan, disusunnya terlebih dahulu program-program yang akan diajukan ke pemerintah desa, keikutsertaan dari kelompok-kelompok masyarakat yaitu dari LKMD, BPD, POKGIAT, PKK, maupun Karang Taruna terlibat sebagai bentuk pengambilan keputusan nantinya.

Menurut Bapak Budi Santosa selaku Wakil Ketua BPD Desa Bangunharjo mengatakan bahwa mengenai sosialisasi dana desa ada dari kabupaten langsung dan BPD hanya sebatas mitra serta control saja. Untuk MUSRENBANGDES BPD juga dilibatkan, waktunya bersamaan dengan Musyawarah Desa (musdes). Kendala dalam MUSRENBANGDES yaitu sumber dana yang di dalamnya ada 3 hal yaitu PAD,

---

<sup>2</sup> Baron Nur Cahyo, Amd, Carrik Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 02 Januari 2017.

ADD, dan dana desa. Kemudian adanya aturan pelaksanaan yang terus disempurnakan. Ditambah lagi untuk tahun ini menggunakan sistem aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Sistem Keuangan Desa (SIKODES).<sup>3</sup>

Wawancara dengan Bapak Suryo Purnomo selaku ketua LPMD Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

...terkait sosialisasi *yaa...* kami dari LPMD diikutkan mas, tetapi hanya perwakilan, karena memang untuk LPMD kan sebagai mitra dipemerintah desa tetapi juga terlibat didalam kepanitian TPK dan hanya perwakilan saja. Biasanya itu diawal sosialisasinya, tapi begini *mas* kan sekarang itu aspirasi masyarakat dari bawah bahasanya *bottom up* nah itu dari musyawarah perpedukuhan nanti hasil musyawarah itu naik ke musyawarah desa.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Wisnu Budi Santosa selaku Ketua Karangtaruna Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

...kalau sosialisasi di kelurahan ada mas, saya pernah ikut tetapi ya itu cuma perwakilan pengurus saja kok tidak semuanya.<sup>5</sup>

Bapak Kuart Slamet selaku kepala dusun dukuh saman mengatakan,

...mengenai sosialisasi dana desa pernah ada dari kelurahan Desa Bangunharjo, di dalamnya yang terlibat didalam sosialisasi untuk dusun sama yaitu ada saya selaku dukuh, tokoh masyarakat saman. Untuk penyampian atau sosialisasi dari masyarakat dusun saman kami mengadakan musyawarah juga sekaligus membahas yang akan diajukan kemasayarakat.<sup>6</sup>

Peran serta dari tokoh masyarakat untuk sosialisasi ini sangat penting karena masyarakat bisa mengerti sejauh mana dana desa diterapkan dipedukuhannya

---

<sup>3</sup> Budi Santosa, Wakil BPD Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>4</sup> Suryo Purnomo, Ketua LPMD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

<sup>5</sup> Wsinu Budi Santosa, Ketua Karangtaruna Bangunharjo, wawancara pada tanggal 28 Maret 2017.

<sup>6</sup> Kuart Slamet, Kepala Dukuh Saman, Wawancara pada tanggal 23 Desember 2016.

masing – masing, Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan,

...terkait sosialisasi ditiap pedukuhan itu dilaksanakan oleh kepala dusun serta tokoh masyarakat, tetapi memang tidak semuanya yang diundang waktu sosialisasi tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Arintoko selaku kepala dukuh Jotawang bahwa untuk dusun jotawang ini,

...terkait sosialisasi kepada masyarakat kami beserta tokoh masyarakat melakukan sosialisasi secara bertahap dan biasanya sekalian kami melakukan musyawarah rencana pembangunan pedukuhan. Diawal itu kita sosialisasi dulu *mas*, karena ada dari kelurahan trus habis itu nanti dari kampung lewatnya *yaa...* pas rapat- rapat perkumpulan itu. Pembahasanya mulai dari pengadan sound sistem, penerangan jalan dan cermin untuk jalan itu *mas* yang sudah terpasang itu, tapi itu bertahap dari tahun 2015 sampai 2016.<sup>8</sup>

Untuk Dusun Druwo menurut Bapak Suharman selaku kepala dukuh Druwo,

...bahwa untuk untuk sosialisasi dana desa pernah ada dari kelurahan pada awal tahun 2016, Begitu juga untuk tahun sebelumnya. Mengenai sosialisasi di tingkat pedukuhan kami beserta tokoh masyarakat dusun druwo yang melaksanakan dan juga biasanya ada perwakilan dari desa yang datang pada saat musyawarah pedukuhan terkait dengan dana desa tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Baron Nur Cahyo A. md, Sekretaris Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2017.

<sup>8</sup> Arintoko, Kepala Dukuh Jotawang, Wawancara pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>9</sup> Suharman, Kepala Dukuh Dusun Druwo, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016.

Penjelasan di atas tersaji dalam tabel berikut ini,


**Tabel 3. 1 Data Sosialisasi Pelaksanaan Pedukuhan Desa Bangunharjo.**

No.	Dusun	Sosialisasi	Waktu
1.	Saman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Gedung Sebaguna.</li><li>• Gorong – gorong.</li></ul>	Awal tahun 2016.
2.	Jotawang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerangan jalan.</li><li>• Pengadaan Cermin jalan.</li><li>• Pengadaan sound sistem.</li></ul>	Awal tahun 2016.
3.	Druwo	Gedung Paud.	Awal tahun 2016.

Alur sosialisasi dana desa dari kedua desa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3. 1**

**Bentuk Sosialisasi dana desa.**



## 2. Sosialisasi.

### Desa Bangunharjo

**Tabel 3. 2 Sosialisasi Dana Desa 12 Februari 2016**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Baron Nur Cahyo	Carik
2.	Sumarjono	Dukuh
3.	Bejo Hadi Raharjo	Dukuh
4.	Supardi	Dukuh
5.	Suwardiyono	Dukuh
6.	Arintoko	Dukuh
7.	Supriyanto	Dukuh
8.	Kuat Slamet	Dukuh
9.	Mujiono	Dukuh
10.	Purwodiharjo	Dukuh
11.	Sariyana	Kaur Pem
12.	Suharman	Dukuh
13.	Sutrisno	Dukuh
14.	Sugiharjo	Dukuh
15.	Mahmud Jamhai	Dukuh
16.	Sumaryadi	Dukuh
17.	Sutarmi	Dukuh

18.	Suryo Purnomo	Ketua LPMD
19.	Nova Kristanto	Kaur Perencanaan
20.	Widi Sukarsih	PKK
21.	Wisnu	Ketua Karangtaruna
22.	Budi Santosa	BPD

Terkait dengan sosialisasi dana desa pelaksanaanya berbeda – beda antar Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung. Mengenai Desa Bangunharjo menurut Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

Kalau sosialisasi itu waktunya bulan-bulan pertengahan *mas*, tempatnya *yaa...* di gedung serbaguna desa. Disitu nanti dikumpulkan perwakilan masyarakat perpedukuhan tapi hanya perwakilan saja. *Yaa* ada dukuh jelas, *terus* lembaga desa dan masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

Bapak Suryo Purnomo selaku Ketua LPMD Desa Bangunharjo mengatakan,

Untuk Sosialisasi dana desa ada *mas*, biasanya diawal itu sosialisasinya, saya lupa waktune kapan tapi itu pertengahan tahun *mas*. Saya dari LPMD diundang terus kok kalau ada. Tempatnya di balai desa, tapi di pedukuhan pedukuhan juga ada *mas* kalau itu nanti biasanya setelah ada sosialisasi dari desa.<sup>11</sup>

Wakil Ketua BPD Bapak Budi Santosa juga mengatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Baron Nur Cahyo A.md Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 2 Januari 2017

<sup>11</sup> Suryo Purnomo Selaku Ketua LPMD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.



Kalau untuk sosialisasi itu dilaksanakan bulan maret kalau tidak mei biasanya itu, yang diundang itu banyak, ada perwakilan lembaga desa, perwakilan perpedukuhan. Mengenai tempatnya di balai desa.<sup>12</sup>

Wisnu Budi santoso selaku ketua karang taruna Desa bangunharjo juga mengatakan bahwa “kalau sosialisasi dana desa dilibatkan *terus mas, biasane* itu pertengahan tahun, tempatnya di balai desa, kalau untuk waktunya biasanya malam hari .<sup>13</sup>

Mengenai sosialisasi dana desa Dukuh Wojo Bapak Sumaryadi juga mengatakan sebagai berikut.

Untuk Sosialisasi dana desa pernah ada, itu dari desa *mas*, waktunya malam hari pertengahan tahun *mas*, kalau tidak salah soalnya itu awal dulu *e mas pas* waktu adanya dana desa pertama kali di tahun 2015.<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut juga diungkapkan sama oleh Bapak Sumarjono selaku Dukuh Dusun Semail yang mengatakan bahwa, “Soal sosialisasi pernah ada dari kelurahan, untuk tahun 2016 itu pertengahan. Itu dari kabupaten juga pernah ada. Kalau tempatnya *yaa* di kelurahan *mas*.”<sup>15</sup>

Hasil dari wawancara dengan Bapak Baron Nur Cahyo Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan untuk sosialisasi kita tidak pernah mengadakan tetapi kita koordinir melalu dukuh masing - masing dusun.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Budi Santosa selaku Wakil BPD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>13</sup> Wisnu Budi Santosa selaku Ketua Karang Taruna Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 29 Maret 2017.

<sup>14</sup> Sumaryadi. Dukuh Dusun Wojo, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016.

<sup>15</sup> Sumarjono, Dukuh Dusun Semail, wawancara pada tanggal 20 Desember 2016.

<sup>16</sup> Baron Nur Cahyo, Sekretaris Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 2 Januari 2017

Dalam hal ini Desa Bangunharjo belum melaksanakan sosialisasi dengan baik karena hanya dikoordinasi dengan dukuh masing-masing dusun. Dan tidak adanya sosialisasi yang diadakan dikelurahan secara menyeluruh.

### **Indikator Mekanisme Penggunaan Dana Desa secara Bertahap.**

Penggunaan Dana Desa sudah diatur ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 pada Bab 4 Pasal 21 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan masyarakat. Juga pada Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.<sup>17</sup>

### **Desa Bangunharjo :**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baron Nur Cahyo Amd selaku Sekretaris Desa di Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

Kami melaksanakan sesuai dengan 3 hal yang jadi peraturan yaitu pembangunan ada *corblok* jalan, *talud*, Gedung PAUD, TK, Gedung Serbaguna. Untuk pemberdayaan masyarakat seperti kelompok keluarga kurang mampu, juga ada pelatihan mengolah bahan-bahan yang ada disekitar untuk dijadikan bahan makanan sehari – hari. Pemerintahan ada operasional Pemerintah Desa, BPD, LPMD, serta nanti operasional RT, di bagian pembinaan ada bulan bakti gotong royong. Pelatihan Linmas, fasilitasi kegiatan PKK, LPMD, Karang Taruna, fasilitasi RASKIN dan pendataan kemiskinan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49

<sup>18</sup> Baron Nur Cahyo Amd, Carrik Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 02 januari 2017.

Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara Kepala Dukuh Wojo Desa Bangunharjo Bapak Sumaryadi yang mengatakan sebagai berikut.

Untuk di Pedukuhan Wojo ini saya fokuskan dulu ke pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan gedung serbaguna, *corblok* jalan, *talud*, tetapi untuk sementara ini dana turun untuk pembangunan gedung serbaguna itu pun belum selesai masih sekitar 80% sisanya yang belum yaitu kamar mandi, dan penyelesaian. Untuk dananya sudah menghabiskan 28 juta rupiah untuk bangun gedung serbaguna, untuk *corblok* jalan 18 juta rupiah dan yang *talud* baru turun batu belum lama ini.<sup>19</sup>

Berikut ini adalah penerapan dana desa di Desa Bangunharjo di tahun 2016.

**Tabel 3. 3**

**Penerapan Dana Desa Tahun 2016 Desa Bangunharjo.**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan	<i>Corblok</i> jalan
		Bangket <i>talud</i>
		Pembangunan gedung serbaguna
		Pembangunan gedung PAUD
2.	Pemerintahan	Operasional pemerintahan (BPD, LPMD, serta operasional Rt)
3.	Kemasyarakatan	Bulan bakti gotong royong
		Pelatihan Linmas
		Fasilitas kegiatan PKK, LPMD, Karang Taruna
		Fasilitas Pendataan Kemiskinan
4.	Pemberdayaan masyarakat	Pelatihan mengolah bahan-bahan yang ada disekitar untuk dijadikan bahan makanan

<sup>19</sup> Sumaryadi, Dukuh Wojo Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 23 Desember 2016.

		Pelatihan MC Bahasa Jawa
		Keluarga kurang mampu

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Baron Nur Cahyo Dengan Melihat data penerapan dana desa)

Kelemahan di Desa Bangunharjo adalah kurangnya keterbukaan mengenai data yang diperoleh peneliti. Pemerintah Desa Bangunharjo tidak memiliki RPJMDES karena menurut penuturan dari Bapak Budi Santosa selaku Wakil Ketua BPD Desa Bangunharjo bahwa memang untuk Desa Bangunharjo belum pernah ada RPJMDES. Bahkan hal ini sudah terjadi dari lurah yang dulu, ini yang menjadi kendala di setiap MUSRENBANGDES. Memang dalam hal ini posisi BPD hanya sebagai mitra untuk melaksanakan musyawarah desa karena memang untuk RPJMDES itu dari pihak Lurah yang membuatnya.<sup>20</sup>

Permasalahan inilah yang menjadi masalah karena acuan pembangunan desa berasal dari RPJMDES tersebut. Selama ini menurut penjelasan Bapak Budi hanya ada turunan dari RPJMDES dan RKPDES yaitu Perdes. Padahal tertulis jelas pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 pada Pasal 20 menyatakan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini yang menimbulkan persepsi yang kurang baik dimasyarakat sebab acuan pembangunan Desa Bangunharjo selama ini tidak pernah ada.

---

<sup>20</sup> Budi Santosa, Selaku Wakil Ketua BPD pada tanggal 18 januari 2017.

Tetapi menurut Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.


bahwa persyaratan dana desa bisa cair salah satunya juga adanya APBDES, dan mengenai RPJMDES itu seharusnya dari Kepala Desa yang membuat karena itu nanti turunannya RKPDES juga. Mengenai acuan pembangunan selama ini *yaa* kita mengikuti dari kebutuhan masyarakat yang mengajukan ke pemerintah desa. Malah untuk tahun ini terkait dengan dana desa, ADD, serta PAD pemerintah Kabupaten Bantul membuat SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) di mana sistem itu nanti bisa dilihat melalui aplikasi tersebut penggunaan anggarannya sudah sampai sejauh aman dimasyarakat.<sup>21</sup>

Berbeda hal dengan Bapak Baron Nur Cahyo, menurut Bapak Nova Kristanto selaku Kaur Program yang sekarang diganti nama dengan Kaur perencanaan mengatakan sebagai berikut.

Untuk RPJMDES memang sebagai syarat turunnya dana desa, kalau Desa Bangunharjo yang sekarang belum punya karena kepala desa baru, tetapi untuk acuan pembangunan yang kemarin kita menggunakan RPJMDES. Sebenarnya bentuk RPJMDES itu hanya visi dan misi dari kepala desa tetapi juga ada acuan pembangunan desa selama 6 tahun, jadi yang penting adanya tersebut.<sup>22</sup>

**Gambar 3. 2**

**Regulasi pembuatan RKP DES dan APB DES**



<sup>21</sup> Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017.

<sup>22</sup> Nova Kristianto, Kaur Program Desa Bnagunharjo, Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017.

(Sumber KEMENDES)

### 3. Tata Cara Pengalokasian dana desa.

Berdasarkan temuan lapangan terkait dengan cara pengalokasian dana desa baik Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung ada kesamaan yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Dana Desa. Di dalam Pasal 8 Ayat 1 Bagian ke 3 tentang pengalokasian dana desa setiap desa disebutkan bahwa besaran alokasi formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah dan 35 % untuk tingkat kesulitan geografis. Untuk alokasi sebagai pembiayaan ada 4 hal yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

**Tabel 3. 4 Alokasi Dana Desa Tahun 2015.**

No.	Desa	ADD	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%
1.	Bangunharjo	1.756.519.000	702.607.600	702.607.600	351.303.800
2.	Sumberagung	1.536.783.000	614.713.200	614.713.200	307.356.600

(Sumber Lampiran PERBUP Tahun 2015)

**Tabel 3. 5**  
**Dana Desa Tahun 2016**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>ADD</b>	<b>Tahap I 60 %</b>	<b>Tahap II 40 %</b>
1.	Bangunharjo	872.435.000	523.461.000	348.974.000
2.	Sumberagung	834.191.000	500.514.600	333.676.400

(Sumber Lampiran PERBUP tahun 2016)

Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mengalokasikan dana desa dengan menggunakan Peraturan Bupati No 30 Tahun 2015 di mana dalam peraturan tersebut bagian kedua pasal 5 menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa, pemindahan buku dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 hari setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah.<sup>23</sup>

Ada perbedaan untuk pengalokasian dana desa pada tahun 2015 dan 2016 yaitu pada tahap pencairan bahwa untuk tahun 2015 ada 3 tahap yaitu Tahap I pada Bulan April sebesar 40%, Tahap II Bulan Agustus sebesar 40%, Tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20%. Untuk tahun 2016 hanya dua tahap yaitu Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40%. Adanya perubahan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan pada masyarakat desa.

---

<sup>23</sup> Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015.

Adanya perbedaan antara Sekretaris Desa Bangunharjo dengan kaur program dimana bapak Baron Nur Cahyo dan Bapak Nova Kristianto berikut ini. Dana Desa ini ada kenaikan pada setiap tahunnya, hal ini dikatakan oleh Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo sebagai berikut.

Untuk Desa Bangunharjo ini di tahun 2015 menerima dana desa yaitu sekitar kisaran 280 jutaan dan ditahun 2016 kisaran 870 juta. Adanya kenaikan dana desa sangat begitu membantu kita bisa ada pemerataan untuk alokasi bidang lainnya tidak hanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saja. Tentunya dengan melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Tetapi menurut Bapak Nova Kristianto mengatakan sebagai berikut.

Terkiat dengan dana desa ditahun 2016 itu mengalami penurunan dan ditahun 2017 ini juga mengalami penurunan mas. Yang ditahun 2016 itu ada SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) karena sekitar 3 – 4 bulan itu ada penghetian sementara dari pemerintah dan untuk seluruh desa. Jadi baru turun lagi itu di bulan oktober dan pelaksanaanya ditahun 2017 sekarang.<sup>25</sup>

## **B. Hubungan antar Organisasi.**

### **1. Indikator Komunikasi Antar Lembaga di Pemerintah Desa.**

Komunikasi antar lembaga di pemerintah desa sudah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dana desa baik itu dari musyawarah dengan warga juga penerapan dana desa. Hasil wawancara dengan bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Baron Nur Cahyo A.md, Sekeretaris Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 02 Januari 2017.

<sup>25</sup> Nova Kristianto, Kaur Program Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 13 Maret 2017.



Kita selalu koordinasi mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan pemerintah desa, keterlibatan BPD, LPMD serta perangkat desa lainnya sebagai pendorong pembangunan baik disektor fisik maupun non fisik.<sup>26</sup>

Bapak Budi Santoso selaku ketua BPD Desa Bangunharjo sama halnya juga mengatakan sebagai berikut.

Terkait komunikasi dan koordinasi jelas ada mas, tetapi yang harus digaris bawahi disini BPD perannya hanya sebagai mitra, serta pengawasan karena kan BPD ikut memutuskan di dalam pemerintahan hanya memang kewenangan terkait keputusan itu ada di pemerintah desa.<sup>27</sup>

Hal itu juga dikatakan oleh Bapak Suryo Purnomo selaku ketua LPMD Desa Bangunharjo terkait dengan koordinasi dengan lembaga desa lainnya itu ada. Berikut penuturan Bapak Suryo Purnomo.

Mengenai koordinasi jelas ada mas, tetapi kami kan sebagai LPMD hanya sebagai mitra didalam pemerintahan desa, kalau dana yang dialokasikan ke LPMD itu ada tapi rinciannya dibagian kaur perencanaan, saya juga tidak tahu detailnya. Kalau gambaran luasnya saya tau, karena pernah jadi ketua tim pelaksana kegiatan itu tim yang mengurus terkait pengalokasian dana desa tetapi dalam bentuk barang, ada pasir, batu dan lainnya.<sup>28</sup>

Menurut Ketua Karangtaruna Desa Bangunharjo Wisnu Budi Santosa juga mengatakan sebagai berikut.

Terkait dana desa karangtaruna selalu diundang baik itu sosialisasi maupun nanti ada musyawarah desa atau musdes. Ada nya koordinasi dari desa mas, pokoke ada dari LPMD, karangtaruna, PKK, BPD itu diundang semua nya. Terkait dana yang ada di alokasikan di karangtaruna itu ada.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Baron Nur Cahyo A.md, Carik Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 2 Januari 2017.

<sup>27</sup> Budi Santosa, Wakil BPD Desa Bnagunharjo, wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>28</sup> Suryo Purnomo, Ketua LPMD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 29 Maret 2017.

<sup>29</sup> Wisnu Budi Santosa, Ketua Karangtaruna Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 29 Maret 2017.

Peran serta perangkat desa dan lembaga desa sangat penting, selain itu juga tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Di Pedukuhan Tanjung Desa Bangunharjo, partisipasi masyarakat terlihat dalam pembangunan *corblok* jalan, bahkan masyarakat antusias dengan adanya dana desa ini, masyarakat juga mau untuk swadaya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dana desa itu sendiri. Tetapi memang untuk pembangunannya bertahap, nantinya dari tahapan itu bisa terpenuhi atau selesai semuanya sesuai dengan yang diajukan ke pemerintah desa.<sup>30</sup>

Dari pengurus PKK Desa Bangunharjo Ibu Widi Sukarsih mengatakan sebagai berikut.

Kalau mengenai komunikasi dengan lembaga di Desa jelas *mas, lha wong* kita setiap ada sosialisasi baik itu perencanaan mau pengalokasian biasanya dikumpulkan jadi satu di gedung serbaguna juga ada dari masyarakat perwakilan.<sup>31</sup>

Peraturan Desa Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bangunharjo di Bab 5 Pasal 6 Ayat 5 yaitu, dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat pedukuhan, pemerintah desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa yang terdiri dari pengurus LPMD serta tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pembangunan. Memang hal ini juga dikatakan oleh Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo bahwa “*Jika adanya TPK ini kami juga lebih mudah dalam pengkoordinasi kepada*

---

<sup>30</sup> Supardi, Dukuh Tanjung Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016.

<sup>31</sup> Widi Sukarsih, Pengurus PKK Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 23 Januari 2017

*masyarakat, karena dari TPK sendiri didalamnya orang-orang yang sudah mengerti tentang pembangunan.*”<sup>32</sup>

Menurut bapak Nova Kristianto selaku kaur program desa bangunharjo mengatakan

Mengenai pengkoordinasi dengan lembaga yang ada di desa, kita selalu melibatkan dalam hal musyawarah desa atau MUSDES, nanti kita undang perwakilan juga ada dari masyarakat. Ada nya TPK juga sangat membantu, itu ada sekitar 7 orang didalamnya ada dari lembaga kemasyarakatan desa. Jadi kita selalu berkordinasi agar tidak ada yang salah kordinasi dengan masyarakat.<sup>33</sup>

### **C. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.**

Adanya dana desa membuat masyarakat mengalami peningkatan di berbagai bidang. Hal tersebut karena memang untuk sebagian dana desa pengalokasiannya untuk pemberdayaan dan kemasyarakatan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 yaitu pada bab V penggunaan pasal 19 ayat 1 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam hal ini Bapak Baron Nur Cahyo Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

Dengan adanya dana desa lingkungan ditingkat masyarakat lebih tertata dan mulai berkembangnya keahlian masyarakat dalam memproduksi makanan tambahan. Masyarakat bisa mandiri karena kita adakan pelatihan membuat makanan dengan bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar, dengan adanya pelatihan dan pembinaan masyarakat bisa menjual olahan yang dihasilkan dari bahan-bahan sekitar tadi, serta perekonomian masyarakat bisa terbantu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Baron Nur Cahyo A.md, Carik Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 2 januari 2017.

<sup>33</sup> Nova Kristianto, Kaur Program Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 13 Maret 2017.

<sup>34</sup> Baron Nur Cahyo A.md, Sekretaris Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 02 januari 2017.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Widi Sukarsih selaku Kesra Desa Bangunharjo sebagai berikut.

Untuk peningkatan di masyarakat ada, tetapi untuk pengukurannya kita tidak tahu pasti, yang jelas masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana desa. Untuk PAUD juga sekarang di setiap pedukuhan ada dan untuk alokasi dana desa ini di bagian PAUD berupa pengadaan alat permainan edukatif serta perlengkapan inventaris lainnya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini sebenarnya kualitas pamong sendiri juga menentukan dalam penggunaan dana desa terkait dari pelaksanaan maupun pelaporan dari dana desa tersebut. Menurut Bapak Budi Santosa selaku wakil BPD Desa Bangunharjo, bahwa untuk masalah pelaksanaan itu sudah dari tim pelaksana kegiatan, tetapi untuk pelaporannya untuk Desa Bangunharjo kadang tertinggal oleh desa lain, karena minimnya pamong yang ahli mengoperasikan komputer, dan juga hanya ada sekitar 5 orang yang bisa menggunakan, itu salah satu yang jadi penghambat dalam pelaporan dana desa. Juga kurang transparansi atau keterbukaan oleh pamong itu sendiri. Dalam hal ini BPD hanya sebagai mitra dan penghubung dari masyarakat ke Pemerintah Desa Bangunharjo.

#### **D. Sumberdaya**

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat terpisahkan dari peran serta organisasi yang ada di pemerintah desa. Sebagai pelaksana maupun pengawasan dalam penanganan dana desa. Karena memang peran serta dari masyarakat, pamong desa serta lembaga-lembaga desa sangat penting. Dalam hal ini dipaparkan sebagai berikut.

---

<sup>35</sup> Widi Sukarsih, Kesra Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 23 januari 2017.

## 1. Kepala Desa

Dalam hal ini peran kepala desa yaitu keikutsertaan di sosialisasi juga pengawasan tentang penggunaan dana desa. Pada pembuatan RPJMDES juga karena peran kepala desa sangat penting sebagai pendorong serta masukan terhadap penggunaan hal dana desa. Tetapi untuk Desa Bangunharjo karena ada pergantian lurah baru dan baru saja pelantikan baru akan ada penyesuaian. Peneliti hanya bisa mendapatkan data terkait dana desa pada Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kesra juga Lembaga Desa karena belum pahamiya lurah yang baru untuk penanganan dana desa.

Hal ini sama dengan yang dikatakan Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo bahwa untuk Kepala Desa yang baru memang belum paham mengenai penanganan dana desa untuk Desa Bangunharjo dan di disosisikan ke Sekretaris Desa.<sup>36</sup> Tetapi terkait dengan RPJMDES dan RKPDES menurut pengakuan Bapak Budi Santosa selaku Wakil BPD bahwa untuk Desa Bangunharjo belum pernah ada RPJMDES DAN RKPDES yang ada langsung turunanya yaitu Perdes, maka dari hal ini, acuan pembangunan di Desa Bangunharjo tidak pernah ada.<sup>37</sup>

Adanya RPJMDES tentu memudahkan dalam acuan pembangunan Desa Sumberagung, karena memang untuk pembangunan masyarakat di satu tahun

---

<sup>36</sup> Baron Nur Cahyo, Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 02 januari 2017.

<sup>37</sup> Budi Santosa, Selaku Wakil BPD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

pertama, kedua, hingga 6 tahun bisa direncanakan. Juga peran serta masyarakat tentunya sangat dibutuhkan. Dalam hal musdes, pelaksanaan juga ada peran serta masyarakat tentunya.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Pasal 1 No. 5 menyebutkan bahwa peran BPD yaitu melaksanakan peran fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>38</sup> Tetapi terkait dengan pengalokasian dana desa peran BPD ikut serta pada bagian pengawasan tetapi tidak untuk melaksanakan.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Budi Santosa selaku wakil dari BPD Desa Bangunharjo bahwa "...peran BPD adalah mitra dan kontrol, mitra dalam hal perencanaan kegiatan dan anggaran, untuk kontrol dalam hal pengawasan."<sup>39</sup> Terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut memang peran BPD sendiri ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) tetapi untuk Desa Bangunharjo belum adanya RPJMDES menyebabkan adanya hambatan dalam hal perencanaan pembangunan, dan hanya mengadakan pada hasil musyawarah desa serta proposak yang diajukan masyarakat untuk rencana pembangunan pedukuhan.

## **3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).**

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114.

<sup>39</sup> Budi Santosa, Wakil BPD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 18 januari 2017.

Mengenai LPMD berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan nantinya akan disampaikan kepada pemerintah desa, juga sebagai mitra didalam pemerintah desa. Hal ini dikatakan oleh bapak Suryo Purnomo sebagai berikut.

Kalau LPMD itu ya berperan sebagai mitra *mas*, kalau BPD itu kan pengambil keputusan tetapi kalau kita tidak bisa pengambil keputusan hanya saja keikutsertaan kita soal rapat bersama dengan lembaga – lembaga desa itu kita ikut jelas *mas*.<sup>40</sup>

#### **4. Karang Taruna.**

Peran serta dari karangtarun desa juga terlibat karena keikutsertaan lembaga – lembaga desa juga mempengaruhi, menurut Ketua Karang Taruna Desa Bangunharjo Wisnu Budi Santoso mengatakan bahwa, “...kalau peran karangtaruna ikut membantu di dalam musyawarah karena ada kita ada program yang diajukan ke pemerintah desa dan didanai dari dana desa *mas*.<sup>41</sup>”

Jadi peran serta karangtaruna disini hanya sebagai penyampai aspirasi dari kepemudaan desa. Juga sebagai pengguna dana desa dimana ada program yang diajukan ke pemerintah desa.

#### **5. PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga).**

---

<sup>40</sup> Suryo Purnomo, Ketu LPMD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

<sup>41</sup> Wisnu Budi Santoso, Ketua Karangtaruna Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 29 Maret 2017.

Peran dari PKK di pemerintah desa sebagai peningkatan masyarakat desa yaitu ibu dan anak, hal ini dikatakan oleh Ibu Widi Suarsih selaku pengurus PKK Desa Bangunharjo yaitu sebagai berikut.

PKK disini *mas*, perannya *yaa* sebagai mitra tetapi kita fokuskan ke bagian ibu dan anak, *yaa* ada posyandu, nanti ada pelatihan ibu – ibu yang ada di desa sini tetapi kita ambil perwakilan saja, terkait dengan Paud itu ada tetapi ada tim yang menangani sendiri juga dari PKK.<sup>42</sup>

Dari penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta dari PKK juga sebagai mitra tetapi dititik fokuskan ke bagian paud dan anak yang ada didesa masing-masing. Sedangkan ketika ada rapat atau musyawarah di kedua desa tersebut semua dilibatkan walaupun hanya perwakilan saja dan jika terkait yang lain-lain seperti alokasi dana, kesemuanya mengatakan bahwa dari PKK hanya tinggal menggunakan dan melaksanakannya.

## **B. Indikator Strategi Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sumberagung :**

### **1. Sosialisasi Pelaksanaan.**

Untuk Desa Sumberagung sesuai dengan penuturan bapak Suhariono selaku Kaur perencanaan, untuk sosialisasi ke masyarakat dengan cara melakukan musyawarah desa, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumberagung. Di dalam musyawarah tersebut dilibatkan BPD, LPMD, POKGIAT, tetapi yang mengadakan musyawarah desa adalah Badan Perwakilan

---

<sup>42</sup> Widi Sukarsih, Pamong Bagian Kesra dan Pengurus PKK Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.



Desa (BPD). Kemudian di dalam musyawarah itu nantinya akan dipilih mana yang akan jadi prioritas pembangunannya.<sup>43</sup>

**Tabel 3. 6 Sosialisasi Dana Desa Desa Sumberagung Januari 2016**

No	Nama	Jabatan
1.	Yudi Fachrudin	Lurah
2.	Suhariono	Kaur Perencanaan
3.	Arief	Carik
4.	Suharjono	Ketua LPMD
5.	Teguh	Ketua Karangtaruna
6.	Purwanti	PKK
7.	Murdono	Kaur Kesra
8.	Agus	Kaur Pem
9.	Sujono	Ketua BPD
10.	Sukendro	Dukuh
11.	Ponimin	Dukuh
12.	Dalijan	Dukuh

Bapak Sujono selaku Ketua BPD Desa Sumberagung mengatakan bahwa sosialisasi dana desa juga melibatkan BPD. Untuk MUSRENBANGDES semua

---

<sup>43</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

pembahasan masuk tetapi mempunyai prioritas yaitu di bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan.<sup>44</sup>

Menurut Bapak Suharjono selaku Ketua LPMD Desa Sumberagung mengatakan bahwa,

Mengenai sosialisasi juga terlibat, tapi juga ada sendiri, nanti ada ketua Rt, POKGIAT LPMD, LPMD, PKK, Karang Taruna, BPD. Untuk waktunya di awal tahun sosialisasi dan di akhir tahun itu pelaporan atau pelaksanaan anggaran.<sup>45</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Dalijan selaku Dukuh Dusun Manggung, bahwa untuk sosialisasi pernah ada dari kabupaten, dukuh-dukuh kemudian dikumpulkan di kelurahan kemudian diteruskan ke masyarakat lewat musyawarah rutin di Pedukuhan Manggung termasuk juga sama dengan di pedukuhan lain.<sup>46</sup>

Menurut Bapak Sukendro selaku kepala dukuh Dusun Bulus Kulon mengatakan sebagai berikut.

Untuk sosialisasi dari desa sering ada, waktunya dipertengahan tahun itu kalau tidak salah di bulan maret awal, terkait dengan sosialisasi di masyarakat biasanya *pas* waktu ada kumpulan rutin bapak-bapak, tentunya nanti dijelaskan juga oleh tokoh – tokoh masyarakat. Mengenai pembuatan musyawarah rencana pembangunan pedukuhan itu dibahas lain waktu tidak semua masyarakat ikut serta yang jelas ada perwakilan per Rt dan tokoh masyarakat, nanti bisa diteruskan ke masyarakat lain.<sup>47</sup>

Mengenai pelaksanaan di Dusun Turi, hasil wawancara dari Bapak Ponimin selaku kepala Dukuh mengatakan sebagai berikut.

---

<sup>44</sup> Sujono, Ketua BPD Desa Sumberagung, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>45</sup> Suharjono, Ketua LPMD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 30 Maret 2017.

<sup>46</sup> Dalijan, Dukuh Manggung, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2016.

<sup>47</sup> Sukendro, Dukuh Bulus Kulon, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2016.

Pernah ada penyuluhan dari kabupaten waktunya diawal *pas* akan diterapkan dana desa pertama kali. Dari kelurahan setiap akan perencanaan pelaksanaan selalu ada penyuluhan atau sosialisasi. Kalau dipedukuhan turi sosialisasi ke masyarakat *pas* waktu perkumpulan bapak, pertemuan PKK. Untuk musyawarah rencana pembangunan pedukuhan itu kita kumpulkan warga masyarakat tetapi perwakilan perwilayah, hanya saja sosialisasi yang akan diajukan kita terkait rencana pembangunan pedukuhan itu *pas* waktu kumpulan tadi.<sup>48</sup>

Penjelasan dari pernyataan di atas tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 7 Data Sosialisasi Pelaksanaan Pedukuhan Desa Sumberagung.**

No.	Dusun	Sosialisasi	Waktu
1.	Manggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cor blok jalan.</li> <li>• Bangket kali.</li> </ul>	2015-2016
2.	Bulus Kulon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cor blok jalan</li> <li>• Rehab tempat ibadah</li> <li>• Rehab jembatan</li> </ul>	2015-2016
3.	Turi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan gedung serbaguna</li> </ul>	2015-2016

Dari penjelasan diatas terkait dengan sosialisasi di dua desa yang mana terdapat masing – masing 3 pedukuhan sebagai data, dapat kita lihat bahwa adanya sosialisasi berjalan dengan baik, dari tingkat pedukuhan maupun tingkat kelurahan dan diadakan pada awal tahun 2015 dan 2016.


---

<sup>48</sup> Ponimin, Kepala dukuh Turi, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2016.

Alur sosialisasi dana desa dari kedua desa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3. 4**

**Bentuk Sosialisasi dana desa.**



Hasil dari sosialisasi dana desa diatas menunjukkan bahwa peran serta dari pamong desa sangat penting juga adanya peran dari masyarakat sendiri agar proses pelaksanaan dan penggunaan dana desa bisa berjalan dengan baik. Bila dikaitkan dengan landasan teori strategi dalam implementasi ditemukan kecocokan. Menurut teori Edwards III mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mengenai implementasi kebijakan masyarakat agar tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan baik kepada masyarakat atau keolpmok sasaran sehingga akan mengurangi kelemahan implementasi.<sup>49</sup>

**2. Sosialisasi :**

---

<sup>49</sup> Subarsono, AG. *Ananlisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 90.

Sosialisasi di Desa Sumberagung juga pernah dilaksanakan. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di Balai Desa Sumberagung. Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Sosialisasi itu pernah diadakan *mas* itu pasti, biasanya itu dari desa nanti mengundang dari tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga desa. Kalau waktunya itu diawal tahun itu maret *mas*. Tempatnya di sini ruang gedung yang tengah itu.<sup>50</sup>

Bapak Sujono selaku ketua BPD Desa Sumberagung juga mengatakan hal yang sama,

Soal sosialisasi itu jelas ada *mas*, saya pernah ikut waktu itu waktunya sekitar Maret ahkir kalau *gak* April, yang diundang banyak itu dari masyarakat ada, perwakilan lembaga-lembaga desa ada *mas*. Tempatnya *yaa* di balai desa itu kok *mas*.<sup>51</sup>

Ibu Purwanti selaku pengurus PKK Desa Sumberagung mengatakan bahwa, “kalau sosialisasi ada *mas* itu dari kabupaten langsung ada, awal-awal itu pokoknya. Untuk tempatnya juga di balai desa.”<sup>52</sup> Sama halnya dengan Ibu Purwanti, Bapak Teguh Pranowo selaku Ketua Karang taruna Desa Sumberagung juga mengatakan sebagai berikut.

Kalau sosialisasi dana desa kita selalu di ikutkan, karena kita kan juga ada dana yang dialokasikan untuk karang taruna jadi kita harus tahu dananya seperti apa, waktunya itu maret kalau tempatnya *yaa* di balai desa *mas*.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

<sup>51</sup> Sujono, Ketua BPD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>52</sup> Purwanti, Pengurus PKK Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

<sup>53</sup> Teguh Pranowo, Ketua Karangtaruna Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 8 Maret 2017.

Menurut Bapak Suharjono selaku ketua LPMD Desa Sumberagung, bahwa “untuk sosialisasi desa ada, itu dari kabupaten langsung yang turun ada, dari pemerintah desa sendiri juga ada. Mengenai waktunya itu dibulan maret. Kalau tempatnya ya dibalai desa.”<sup>54</sup>

Dalam hal ini Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung sudah melakukan sosialisasi di desa masing masing bersama masyarakat. Dan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga yang ada di pemerintahan desa.

**Tabel 3. 8**

**Penerapan Dana Desa Desa Sumberagung Tahun 2016**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kegiatan operasional kantor.
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
		Penyediaan jasa jaminan barang milik desa.
		Pengadaan kendaraan dinas operasional.
2.	Pembangunan	Rehabilitasi Gedung Kantor Desa.
		Rehabilitasi Pendopo Balai Desa
		Rehabilitasi Lapangan Desa.
		Pembangunan bangunan pendukung Kantor Desa
		Rehabilitasi halaman Kantor Desa.
		Corblok jalan kampung.
3.	Kemasyarakatan.	Pembinaan Linmas desa.
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.

<sup>54</sup> Suharjono, Ketua LPMD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 30 Maret 2017.

		Pembinaan kelompok masyarakat.
4.	Pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan kapasitas pamong, BPD.
		Peningkatan kapasitas LKD.
		Pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani.
		Pelatihan dalam bidang ekonomi kreatif.
5.	Tak terduga	Penganggulangan bencana alam.
		Penanggulangan bencana sosial
		Penanggulangan bencana luar biasa/wabah.

(Sumber RPJMDES Sumberagung Tahun 2016)

Sementara untuk Desa Sumberagung terkait dengan keterbukaan data tentang dana desa sangat terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Dalam hal pelaporan, Desa Sumberagung menurut Bapak Arief Selaku Sekretaris Desa Sumberagung bahwa pelaporan tidak menemui kendala dan tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan dari pemerintah Kabupaten Bantul.<sup>55</sup>

Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kecocokan antara penjelasan dari Peraturan Menteri Keuangan dengan wawancara narasumber yang menjelaskan bahwa ada tahapan di mana pengalokasian penggunaan dana desa secara bertahap. Tetapi untuk penggunaan di dusun masing-masing diserahkan oleh dusun tersebut. Hal ini berarti terdapat kesamaan dengan teori implementasi kebijakan menurut model Grindel yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel dalam proses

---

<sup>55</sup> Arief. Sekretaris Desa Sumberagung. Wawancara pada tanggal 29 Desember 2016.

implementasi kebijakan salah satunya yaitu keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.<sup>56</sup>

### **3. Tata Cara Pengalokasian dana desa.**

perbedaan untuk pengalokasian dana desa pada tahun 2015 dan 2016 yaitu pada tahap pencairan bahwa untuk tahun 2015 ada 3 tahap yaitu Tahap I pada Bulan April sebesar 40%, Tahap II Bulan Agustus sebesar 40%, Tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20%. Untuk tahun 2016 hanya dua tahap yaitu Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40%. Adanya perubahan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan pada masyarakat desa.

Sementara dana desa untuk Desa Sumberagung juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berikut penuturan dari Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan.

Desa Sumberagung ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun untuk dana desa ini yaitu pada tahun 2015 turun 800 juta dan untuk tahun 2016 ada kenaikan 200 juta jadi sekitar 1 Milyar kurang lebihnya.<sup>57</sup>

Bapak Murdono selaku kaur kesra Desa Sumberagung juga mengatakan hal yang sama,

Kalau dana desa setiap tahunnya meningkat mas, tapi saya tidak tahu persis naiknya dana nya berapa. Yang jelas kalau untuk bagian kesejahteraan ada kenaikan yang signifikan mas. Dan masyarakat merasa terbantu sekali dengan adanya dana itu. Uga pemertaan yang lebih dibagikan yang kurang.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Nugroho, Riant. *Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta hlm 681.

<sup>57</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

<sup>58</sup> Murdono, Kaur Kesra Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 18 januari 2017.



Dari hasil wawancara dua desa diatas mengenai pengalokasian dana desa di desa masing-masing adanya perbedaan yaitu antara desa bangnunharjo dimana tahun 206 dan 2017 ada penurunannya tetapi untuk desa sumberagung ada kenaikan disetiap tahunnya yaitu 2015 dan 2016.

#### **4. Hubungan antar Organisasi :**

Sementara untuk Desa Sumberagung menurut bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan mengatakan sebagai berikut.

Mengenai prosesnya kami mengundang semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumberagung agar nanti bisa diteruskan ke masyarakat terkait waktu pelaksanaan dana desa, adanya musrenbangdes, musdes agar nanti seluruh masyarakat yang ada di Sumberagung tahu tentang penerapan dana desa ini, di dalam pembuatan RPJMDES, RKPDES, MUSDES juga kami mengajak semua perangkat desa dan masyarakat yang paling terpenting.<sup>59</sup>

Bapak Ponimin selaku Dukuh Turi juga mengatakan sebagai berikut.

Mengenai koordinasi dengan perangkat desa jelas ada, karena *pas* awal-awal tahun penerapannya dana desa itu kita selalu diberikan sosialisasi. Pokoknya saya sebagai dukuh tidak kebingungan *mas* terkait nanti pengajuan dan pelaporan karena ada yang sudah mengurusnya, kita dari pedukuhan tinggal mengajukan saja.<sup>60</sup>

Sama halnya dengan Bapak Suhariono, Bapak Sujono selaku Ketua BPD Desa Sumberagung juga mengatakan,

Kalau kordinasi terkait dana desa peran dari BPD sendiri yaitu sebagai pengawasan saja, terkait pelaksanaan kita tidak dilibatkan karena sudah ada tim pelaksana kegiatan (TPK) *mas*, jadi *yoo* hanya mengawasi saja *mas* sebatas mana pembangunan apakah ada masyarakat yang komplain terkait pelaksanaan

---

<sup>59</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

<sup>60</sup> Ponimin, Kepala Dukuh Turi Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2016.

tapi sejauh ini tidak ada dan saya kira bagus kok mas untuk Desa Sumberagung ini.<sup>61</sup>

Menurut Ibu Purwanti selaku pengurus PKK Desa Sumberagung juga mengatakan sebagai berikut.

Mengenai koordinasi dengan lembaga dan perangkat desa itu jelas ada *mas*, kita dengan lembaga lembaga desa selalu bareng *pas* rapat sosialisasi dan pelaporan itu kita ikut semua.<sup>62</sup>

Begitu juga dengan Bapak Suharjono selaku ketua LPMD Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Kalau Koordinasi dengan lembaga dan pemerintah desa itu iya, kan setiap lembaga desa juga mendapatkan kucuran dana desa, jadi baik itu sosialisasi dan pelaporan diikutsertakan.<sup>63</sup>

Ketua Karangtaruna Desa Sumberagung Teguh Pranowo juga menuturkan sebagai berikut.

Dari karangtaruna kalau koordinasi itu iya *mas*, Karena *kan* kita sebagai lembaga desa harus bisa satu visi dengan desa sumberagung, kita juga diikutkan dalam berbagai hal mengenai penerapan dana desa ini *kok mas*, jadi *yaa* menurut saya bagus kok *mas* koordinasinya.<sup>64</sup>

Adanya koordinasi dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa sangat penting sekali, agar tidak adanya koordinasi antar lembaga tersebut. peran serta lembaga tersebut juga untuk mengetahui dibagian mana saja yang dibutuhkan masyarakat seperti lewat PKK dan karangtaruna.

---

<sup>61</sup> Sujono, Ketua BPD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>62</sup> Purwanti, Pengurus PKK Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

<sup>63</sup> Suharjono, Ketua LPMD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 30 Maret 2017.

<sup>64</sup> Teguh Pranowo, Ketua Karangtaruna Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Maret 2017.

Berdasarkan pemaparan di atas, bila dikaitkan dengan indikator hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan ditemukan kecocokan dengan teori implementasi menurut Meter dan Horn, dijelaskan bahwa dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi oleh lembaga lainnya untuk keberhasilan program tersebut.<sup>65</sup>

##### **5. Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi :**

Sementara menurut Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan untuk Desa Sumberagung dengan adanya dana desa ini masyarakat sangat antusias di mana masyarakat bisa mengajukan bantuan proposal untuk kemajuan pedukuhan masing-masing dan tidak harus diajukan ke kabupaten tetapi bias langsung diajukan ke desa. Kondisi masyarakat juga meningkat baik dari segi perkonomian, social, dan bidang lainnya Misalkan jika jalan sudah diperbaiki atau bagus masyarakat banyak yang lewat jalan tersebut baik untuk ke pasar berjualan maupun membeli barang.<sup>66</sup>

Bapak Murdono selaku Kaur Kesra Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Untuk peningkatan baik itu dari ekonomi, kondisi sosial, dan kesejahteraan untuk saat ini belum terlihat karena memang baru berjalan satu tahun. Dan untuk indikatornya masih belum diukur, tetapi sejauh ini masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa yang memang ada sebagian dana yang dialokasikan di pembinaan dan pemberdayaan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R. *Implementasi Kebijakan Publik*. 2012 Yogyakarta: Gava Media hlm 100.

<sup>66</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 desember 2016.

<sup>67</sup> Murdono, Kesra Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 18 januari 2017.

Memang dengan adanya dana desa masyarakat menjadi mandiri dari segi perekonomian dan sosial. Bapak Ponimin mengatakan bahwa melalui dana desa ini masyarakat lebih bisa bersatu, karena lewat gotong royong masyarakat bisa bertemu dan bersama-sama membangun semisal *corblok* jalan atau *bangket kali*. Juga sebagai pembangunan untuk kampung sendiri, jika tidak ada, pembangunannya bisa membutuhkan waktu yang lama.<sup>68</sup> Peran serta masyarakat juga sangat penting, karena jika masyarakat tidak mendukung adanya dana desa untuk pembangunan di pedukuhan masing-masing tidak bisa terlaksana dengan baik.

Desa Sumberagung sendiri, menurut Bapak Sujono selaku Ketua BPD Desa Sumberagung, untuk pamongnya baik dalam artian masing-masing kaur sudah bisa menggunakan komputer dan umurnya banyak yang muda, karena kemarin belum lama ini ada pergantian di beberapa kaur di kelurahan. Mmaka dari itu untuk pelaporannya di Desa Sumberagung tidak ada masalah karena memang di setiap kaur bisa menggunakan komputer dan tinggal nanti dijadikan satu oleh sekretaris desa.<sup>69</sup>

## **Sumberdaya :**

### **1. Kepala Desa**

Sedangkan di Desa Sumberagung, untuk peran lurah dalam hal penanganan dana desa yaitu sebagai penanggung jawab, untuk pembuatan Musdes sudah baik dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebab sama halnya Desa Bangunharjo, tugas

---

<sup>68</sup> Ponimin, selaku Dukuh Turi Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2016.

<sup>69</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara 28 Desember 2016.

Kepala Desa yaitu sebagai pendorong serta memberi masukan. Sebagai penanggungjawab di semua pengalokasian dana desa.

Untuk pelaksanaan sudah ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), di mana tim ini ada sekitar 9 orang yaitu dari masyarakat ada, dari pamong desa juga ada tetapi tidak semua. Tim pelaksana kegiatan ini yaitu bertugas untuk membelikan bahan material, intinya tim ini nanti mengontrol di mana dana desa itu dialokasikan. Menurut penuturan Bapak Sumarjono Selaku Dukuh Semail mengatakan bahwa “...terkait pelaporan ke desa dan pengalokasian itu dibuat oleh TPK, kita hanya buat rencana tetapi selalu ada pendampingan dari TPK.”<sup>70</sup>

Sementara untuk Desa Sumberagung Kepala Desa ikut serta dalam sosialisasi dana desa, juga untuk musyawarah desa. Tetapi hanya sebatas pemberi masukan. Terkait penyelenggaraan musdes itu dari BPD. Juga keterlibatan masyarakat itu harus. Untuk pelaksanaan dana desa dan pengalokasiannya terkait alokasi pembangunan itu dari tim pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini dikatakan oleh Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan Desa Sumberagung bahwa untuk yang mengurus belanja (pasir, batu, semen dan lain-lain) itu dari TPK. Juga dalam pelaporannya tetapi nanti yang melaporkan ke pemerintah Kabupaten Bantul itu dari desa.<sup>71</sup>

Adanya RPJMDES tentu memudahkan dalam acuan pembangunan Desa Sumberagung, karena memang untuk pembangunan masyarakat di satu tahun pertama, kedua, hingga 6 tahun bisa direncanakan. Juga peran serta masyarakat

---

<sup>70</sup> Sumarjono, Dukuh Semail, wawancara pada tanggal 20 Desember 2016.

<sup>71</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

tentunya sangat dibutuhkan. Dalam hal musdes, pelaksanaan juga ada peran serta masyarakat tentunya.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa.**

Kemudian ketika di lapangan ditemukan fakta yaitu BPD Desa Sumberagung menurut Bapak Sujono selaku Ketua BPD Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Untuk pengawasan BPD diikutsertakan, tetapi untuk melaksanakan kita tidak dilibatkan karena sudah ada tim pelaksana kegiatan (TPK) tetapi semua pertanggungjawaban ada di lurah. Untuk di Desa Sumberagung mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) itu sudah ada dari dulu, mengenai acuan pembangunannya jelas menggunakan RPJMDES.<sup>72</sup>

Desa Sumberagung sendiri dalam hal ini terkait dengan acuan pembangunannya sendiri sudah bagus. Juga peran anggota BPD sumberagung terlibat. Keterbukaan dari Pemerintah Desa Sumberagung menjadi hal yang paling utama.

Dari Kedua diatas bisa dilihat bahwa peran dari BPD yaitu sebagai pengawas dan perencanaan pengalokasian dana desa, terkait dengan pelaksanaan dari pemerintah desa. Dimana tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan tugas tersebut.

## **3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).**

dari Desa Sumberagung, menurut bapak Suharjono selaku Ketua LPMD mengatakan sebagai berikut.

Peran dari LPMD sendiri *yaa* sebagai pengawas, penampung aspirasi juga dari masyarakat dan tentunya sebagai mitra didesa, yang jelas setiap rapat kita selalu

---

<sup>72</sup> Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

diikuti di desa *mas*. Tapi dari LPMD ada yang jadi tim pelaksana kegiatan *mas* hanya saja 2 orang kalau tidak salah.<sup>73</sup>

#### **4. Karang Taruna.**

Sedangkan di Desa Sumberagung menurut Teguh Pranowo selaku Ketua Karang Taruna Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Kita kalau ada musyawarah di desa baik itu membahas Dana Desa, RPJMDES, kita diikuti *mas*, tetapi kita tidak ikut tim yang ada di dalamnya hanya saja kita bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat bilamana dari karangtaruna dinilai ada yang mengganjal terkait musyawarah.<sup>74</sup>

Jadi peran serta karangtaruna disini hanya sebagai penyampai aspirasi dari kepemudaan desa, juga sebagai pengguna dana desa dimana ada program yang diajukan ke pemerintah desa. Juga melihat bagaimana penerapan dana desa ini apakah sudah sampai kemasyarakat atau belum.

#### **5. PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga).**

Desa Sumbergaung juga sama, menurut Ibu Purwanti selaku Pengurus PKK Desa Sumberagung yaitu sebagai berikut.

Kalau PKK *yaa* sebagai mitra *mas*, *pas* rapat-rapat di desa diundang, tetapi hanya perwakilan, intinya kita itu tinggal *ngecakke* atau melaksanakan terkait lain-lain itu *yaa* dari desa *mas*.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Suharjono, Ketua LPMD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 20 Maret 2017.

<sup>74</sup> Teguh Pranowo, Ketua Karangtaruna Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Maret 2017.

<sup>75</sup> Purwanti, Pamong Bagian Kesra dan Pengurus PKK Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

Dari penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta dari PKK juga sebagai mitra tetapi dititik fokuskan ke bagian paud dan anak yang ada didesa masing-masing. Sedangkan ketika ada rapat atau musyawarah di kedua desa tersebut semua dilibatkan walaupun hanya perwakilan saja dan jika terkait yang lain-lain seperti alokasi dana, kesemuanya mengatakan bahwa dari PKK hanya tinggal menggunakan dan melaksanakannya.

Dari hasil pemaparan diatas adanya kecocokan dengan teori Meter dan Horn bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi salah satunya adalah sumberdaya. Implementasi sumberdaya manusia.

Dari pemaparan diatas bisa dilihat melalui komparasi kedua desa sebagai berikut :

**Tabel 3. 8 Komparasi Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung Penerapan Dana Desa**

No	Impelementasi Dana Desa	Desa Bangunharjo	Desa Sumberagung
1	Sosialisasi	Tidak ada	Ada
2	Perencanaan	Ada	Ada
3	Pengalokasian	Ada	Ada
4	Pelaporan	Ada	Ada



